

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MANADO DALAM PERKARA
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH
PT BHINEKA MANCAWISATA
(PUTUSAN NOMOR
8/G/LH/2021/PTUN.MDO)¹**

Oleh:

**Cecelia Tri Regita Nanda Lumban Gaol²
Maarthen Y. Tampanguma³
Frits Marannu Dapu⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan dampak lingkungan dalam kegiatan pembangunan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 156/B/2021/PTUN.Mks. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan instrumen utama berupa AMDAL, izin lingkungan, serta RKL dan RPL yang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan, pencegahan, *polluter pays principle*, dan partisipasi masyarakat. Dalam perkara yang diteliti, sengketa timbul akibat penerbitan izin lingkungan kepada PT Bhineka Mancawisata yang diduga menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir. Majelis Hakim PTUN Manado menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena diajukan melewati tenggang waktu 90 hari sejak keputusan diketahui. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Pertimbangan hakim lebih

menitikberatkan pada aspek prosedural berupa daluwarsa gugatan daripada substansi perkara lingkungan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, namun di sisi lain menimbulkan perdebatan dari perspektif keadilan dan perlindungan lingkungan, mengingat substansi dugaan pencemaran tidak diperiksa lebih lanjut.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sengketa Lingkungan, Izin Lingkungan, AMDAL

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut menjadi suatu keharusan bagi kita semua untuk menjaga dan melindunginya sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha suatu perusahaan tidak mengakibatkan suatu krisis lingkungan hidup. Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan umat manusia yang mana pertambahan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak besar. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁵

Di Indonesia hal ini mendorong penyesuaian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perkembangan baru

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010412

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ St. Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Bina Cipta, 2008), h. 46.

yang masih perlu dibahas serta bagaimana AMDAL menjadi pembentuk hukum lingkungan.⁶ Secara khusus di Indonesia, perkembangan aturan pada periode ini ditandai dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi. Kementerian Lingkungan Hidup yang ditunjukkan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu tantangan utama adalah untuk meninjau ulang peran pemerintah pusat terhadap berbagai otorita lingkungan di tingkat sub-nasional baik itu tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten. Melakukan kajian dan meningkatkan mekanisme berbagai prosedur yang ada untuk partisipasi publik serta meninjau ulang cakupan AMDAL juga memperkenalkan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan alternatif serta memperkuat penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan penguatan sanksi administratif, antara lain melalui instrument pengelolaan lingkungan yang paling efektif dan efisien dengan alat ukur dampak lingkungan yang lebih akurat, sehingga banyak dikembangkan dalam sistem hukum lingkungan berbagai negara.

Salah satu kasus yang mencuat di Provinsi Sulawesi Utara terjadi di Desa Papatungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. PT Bhineka Mancawisata (selanjutnya disingkat "PT BMW") menjalankan proyek pembangunan hotel berbintang dan kawasan wisata di pesisir desa tersebut. Pembangunan itu menimbulkan sejumlah kontroversi dan tuduhan bahwa kegiatan perusahaan telah menyebabkan kerusakan hutan mangrove dan

reklamasi ilegal di wilayah pesisir yang seharusnya dilindungi.⁷ Pihak perusahaan membantah tuduhan-tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan izin lingkungan, melakukan penanaman mangrove, serta melakukan pelaporan dan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) secara berkala kepada instansi terkait.⁸ Persoalan ini menjadi penting untuk diteliti karena menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara kepentingan investasi, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Wilayah pesisir seperti Papatungan memiliki fungsi ekologis tinggi: mangrove sebagai penahan abrasi, penyedia habitat bagi banyak organisme laut, penyaring limbah dan sebagai mitigasi bencana alam seperti badai dan gelombang tinggi. Apabila mangrove rusak atau hilang karena reklamasi dan pembangunan yang tidak berhati-hati, maka fungsi-fungsi lingkungan tersebut akan terganggu, yang berdampak terhadap masyarakat setempat baik secara ekonomi maupun sosial, seperti menurunnya hasil ikan, risiko abrasi pantai, hingga turunya keindahan alam yang menjadi sumber wisata. Tuduhan reklamasi ilegal dan perusakan mangrove oleh PT BMW juga memicu respons publik dan gugatan hukum terhadap izin lingkungan perusahaan yang dikeluarkan oleh Badan/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Lingkungan Hidup di daerah.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan?

⁶ M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, (Bandung: Kencana Media, 2016), h. 1.

⁷ Chanly Mumi, "Astaga! Rusak Hutan Mangrove, PT BMW Diduga Lakukan Reklamasi Ilegal", https://manadopost.jawapos.com/minahasa-utara/28606051/astaga-rusak-hutan-mangrove-pt-bmw-diduga-lakukan-reklamasi-ilegal?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 16 Oktober 2025

⁸ "Tampik Isu Perusakan PT Bhineka Mancawisata Berdayakan Mangrove sebagai Daya Tarik Wisata",

https://www.zonakawanua.com/13104/ekonomi-bisnis/tampik-isu-perusakan-pt-bhineka-mancawisata-berdayakan-mangrove-sebagai-daya-tarik-wisata/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 16 Oktober 2025

⁹ Finda Muhtar, "Sidang Gugatan AMDAL PT BMW Berlanjut, PTUN Gelar Sidang Lapangan di Papatungan", https://beritamanado.com/sidang-gugatan-amdal-pt-bmw-berlanjut-ptun-gelar-sidang-lapangan-di-papatungan/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 16 Oktober 2025.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.MDO yang dikuatkan dengan putusan Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 156/B/2021/PTTUN.Mks?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Dampak Lingkungan dari Suatu Kegiatan Pembangunan

1. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan modern, kegiatan pembangunan sering kali menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan hidup, baik dampak positif maupun dampak negatif.¹⁰

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan

demikian, pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan pembangunan.¹¹

- a. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan prinsip yang menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip ini menghendaki adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan.
- b. Prinsip Pencegahan
Prinsip pencegahan menekankan bahwa tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan harus dilakukan sebelum kerusakan tersebut terjadi. Dengan kata lain, kebijakan lingkungan harus lebih menekankan pada upaya preventif dibandingkan dengan upaya represif.
- c. Prinsip *Polluter Pays Principle*¹²
Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan. Prinsip ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan.
- d. Prinsip Partisipasi Masyarakat
Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti konsultasi publik, penyampaian pendapat, dan

¹⁰ Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹ N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

¹² United Nations Environment Programme, *Environmental Impact Assessment Guidelines*, (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2018)

pengawasan terhadap kegiatan usaha. Prinsip ini juga berkaitan dengan konsep *good governance*, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

3. Instrumen Hukum Pengelolaan Dampak Lingkungan

Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, terdapat beberapa instrumen hukum yang digunakan untuk mengendalikan dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan. Instrumen tersebut antara lain:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Izin lingkungan.
3. Pengawasan lingkungan.
4. Penegakan hukum lingkungan.

Instrumen-instrumen tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. AMDAL berfungsi sebagai alat untuk:

1. Mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari suatu kegiatan.
2. Menilai tingkat risiko lingkungan.
3. Menentukan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan.¹³

Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1) Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) merupakan dokumen awal dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan studi analisis dampak lingkungan. KA-ANDAL berisi ruang lingkup kajian yang akan dilakukan dalam

dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), termasuk identifikasi dampak penting yang perlu diteliti, batas wilayah studi, metode analisis yang digunakan, serta rencana pengumpulan data. Dengan adanya KA-ANDAL, proses penyusunan AMDAL dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sehingga aspek-aspek lingkungan yang berpotensi terdampak oleh suatu kegiatan pembangunan dapat dikaji secara mendalam dan komprehensif. KA-ANDAL juga berfungsi sebagai dasar bagi instansi yang berwenang untuk menilai kelayakan metodologi dan ruang lingkup kajian yang diajukan oleh pemrakarsa kegiatan sebelum dilakukan analisis dampak yang lebih rinci.

2) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah salah satu komponen utama dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berfungsi untuk mengkaji secara mendalam dampak besar dan penting dari suatu rencana kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. ANDAL berisi analisis ilmiah mengenai perubahan yang mungkin terjadi pada komponen lingkungan fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya akibat pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Melalui ANDAL, pemerintah dan pemrakarsa proyek dapat mengidentifikasi potensi dampak negatif maupun positif sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara tepat sebelum proyek dilaksanakan.

Oleh karena itu, ANDAL memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

3) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) merupakan bagian dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berisi upaya-upaya yang direncanakan untuk menangani dampak lingkungan yang timbul akibat suatu rencana usaha atau kegiatan. RKL disusun berdasarkan hasil kajian dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai*

Dampak Lingkungan (AMDAL), (Jakarta: Percetakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).

bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, serta mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

4) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan salah satu komponen penting dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berfungsi untuk memantau perubahan kondisi lingkungan akibat pelaksanaan suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam RPL dijelaskan berbagai aspek pemantauan, seperti parameter lingkungan yang akan diukur, lokasi pemantauan, metode pengumpulan data, frekuensi pemantauan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Melalui dokumen AMDAL, pemerintah dapat menentukan apakah suatu kegiatan pembangunan layak atau tidak untuk dilaksanakan dari perspektif lingkungan hidup. Selain itu, AMDAL juga berfungsi sebagai dokumen ilmiah dan dokumen hukum yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.

2. Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.¹⁴ Melalui izin lingkungan, pemerintah dapat menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi izin lingkungan antara lain:

- 1) Mengendalikan kegiatan usaha agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 2) Menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan.
- 3) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, izin lingkungan merupakan syarat utama sebelum suatu perusahaan memperoleh izin usaha atau izin kegiatan lainnya.

4. Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Bidang Lingkungan Hidup

Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul antara masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu:

1. Upaya administratif
2. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Sengketa tata usaha negara dalam bidang lingkungan hidup umumnya berkaitan dengan keputusan pemerintah yang memberikan izin kepada suatu kegiatan usaha. Apabila masyarakat merasa bahwa keputusan tersebut merugikan kepentingannya atau berpotensi merusak lingkungan, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.MDO yang Dikuatkan dengan Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 156/B/2021/PTTUN.Mks

1. Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT Bhineka Mancawisata

Perkara ini berkaitan dengan penerbitan izin lingkungan untuk pembangunan proyek pariwisata oleh PT Bhineka Mancawisata. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya pada kawasan pesisir dan ekosistem laut. Akibatnya, beberapa warga kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk membatalkan izin lingkungan tersebut. Dalam perkara ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

- 1) Penggugat
Masyarakat yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya izin lingkungan.

¹⁴ N.H.T. Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.

- 2) Tergugat Pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin lingkungan.
- 3) Tergugat Intervensi PT Bhineka Mancawisata sebagai pihak yang memperoleh izin lingkungan.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam memeriksa perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum, antara lain:

1. Kewenangan pengadilan.
2. Kedudukan hukum para pihak.
3. Batas waktu pengajuan gugatan.
4. Legalitas keputusan tata usaha negara.

Salah satu pertimbangan utama dalam putusan tersebut adalah mengenai batas waktu pengajuan gugatan. Menurut ketentuan dalam hukum acara PTUN, gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara diketahui oleh pihak yang dirugikan. Apabila gugatan diajukan setelah melewati batas waktu tersebut, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado¹⁵

Putusan Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo membahas sengketa tata usaha negara terkait penerbitan izin lingkungan untuk kegiatan pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) oleh PT Bhineka Manca Wisata. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk daluwarsa gugatan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, dalam mencapai keputusannya. Aspek-aspek yang dapat dijelaskan lebih jauh adalah sebagai berikut:

1. Objek Sengketa dan Keterlibatan Masyarakat

Objek sengketa utama adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSP/IL/56/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Pemberian Izin

Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) kepada PT Bhineka Manca Wisata. Para Penggugat dan Penggugat Intervensi mengklaim bahwa mereka adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan PT Bhineka Manca Wisata.

Mereka berargumen bahwa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib melibatkan masyarakat terdampak, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

2. Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Diduga

Para Penggugat menuduh bahwa izin lingkungan diterbitkan tanpa didukung dokumen AMDAL yang sah, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Kegiatan PT Bhineka Manca Wisata diduga menyebabkan perubahan bentang alam yang signifikan, termasuk menghilangkan tanaman mangrove, mereklamasi pantai, menutup akses nelayan, menggusur pekuburan, dan memagari lahan pertanian. Hal ini merugikan nelayan tradisional yang kehilangan akses ke area penangkapan ikan (*fishing ground*) dan petani yang lahannya "diambil" tanpa penyelesaian yang memadai. Kegiatan tersebut juga dianggap melanggar ketentuan perlindungan dan pengelolaan pesisir, khususnya Pasal 4 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang

¹⁵ Putusan Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, 5 Agustus 2021.

melarang perusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove, serta Pembangunan fisik yang merusak lingkungan.

3. Pertimbangan Hakim Mengenai Daluwarsa Gugatan

Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat dan Penggugat Intervensi seharusnya mengetahui keberadaan objek sengketa (izin lingkungan) sejak tanggal 27 Oktober 2019, karena salinan fotokopi keputusan tersebut telah diperoleh oleh salah satu warga Desa Papatungan (Sdr. Jefry Rawung) dan diumumkan melalui baliho di lokasi proyek. Keterangan saksi yang menyatakan adanya kesalahan penulisan tanggal dalam surat keberatan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan diterima atau diumumkan dan untuk pihak ketiga yang tidak ditunjukkan langsung, waktu dihitung sejak mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya dengan detail sebagai berikut:

- a. Gugatan Para Penggugat diajukan pada 22 Februari 2021 dan Penggugat Intervensi pada 18 Mei 2021, yang dianggap telah melewati batas waktu 90 hari sejak 27 Oktober 2019.
- b. Selain itu, keberatan administratif Para Penggugat juga diajukan melebihi batas waktu 21 hari yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Kesimpulan Putusan Hakim

Hakim memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai daluwarsa gugatan. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ditolak. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa batas waktu pengajuan gugatan telah terlampaui, mengesampingkan

dalil-dalil pokok sengketa terkait pelanggaran hukum lingkungan.

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar¹⁶

1) Penguatan Putusan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN.Mks., "menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi", namun "menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, tanggal 5 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut". Ini berarti, meskipun permohonan banding diterima secara prosedural, substansi putusan tingkat pertama tetap dipertahankan.

2) Alasan Hukum (*Legal Reasoning*)

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa "pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku". Dalam menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, pertimbangan hukum tersebut "diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding". Terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menilai "tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan".

3) Fakta-Fakta Hukum yang Dipertimbangkan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah "mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan

¹⁶ Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN.Mks., Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, 11 November 2021.

Tata Usaha Negara Manado Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, tanggal 5 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini".

4) Dasar Hukum yang Digunakan

Putusan banding ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait", khususnya, Pasal 123 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggang waktu pengajuan banding menjadi pertimbangan "bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima" karena diajukan dalam tenggang waktu 14 hari.

5) Aspek Hukum Lingkungan

Putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yaitu Putusan Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, "menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSP/IL/56/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara". Selain itu, "Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan daluwarsa diterima".

Dengan dikuatkannya putusan ini, implikasinya adalah bahwa izin lingkungan untuk pembangunan "Manado Eco Family Hotel" di Likupang Barat tetap berlaku dan gugatan para penggugat terkait izin lingkungan tersebut tidak diterima. Secara keseluruhan, putusan banding ini mengukuhkan keputusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan para penggugat terkait izin lingkungan proyek "Manado Eco Family Hotel" dan menerima eksepsi daluwarsa. Hakim Tinggi mengadopsi

pertimbangan hukum tingkat pertama karena dianggap sudah tepat dan benar, serta tidak menemukan argumen baru yang substansial dalam memori banding untuk mengubah putusan tersebut.

5. Analisis terhadap Putusan Hakim

1) Analisis dari Aspek Kepastian Hukum

Putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena melewati batas waktu menunjukkan bahwa Hakim menerapkan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan. Dengan adanya batas waktu pengajuan gugatan, maka sengketa hukum dapat diselesaikan secara cepat dan tidak berlarut-larut.

2) Analisis dari Aspek Keadilan

Meskipun putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara, namun dari perspektif keadilan masih terdapat perdebatan. Dalam perkara lingkungan hidup, dampak kerusakan lingkungan sering kali baru dirasakan setelah kegiatan usaha berjalan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa batas waktu pengajuan gugatan dalam perkara lingkungan hidup seharusnya lebih fleksibel.

3) Analisis dari Aspek Perlindungan Lingkungan

Jika dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan, putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana memastikan bahwa sengketa lingkungan dapat diperiksa secara substansial oleh pengadilan. Apabila sengketa lingkungan tidak dapat diperiksa karena alasan prosedural, maka tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat menjadi kurang optimal.

6. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Lingkungan

Putusan dalam perkara ini memberikan beberapa implikasi penting terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pertama, masyarakat harus memahami prosedur hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kedua, transparansi dalam proses penerbitan izin lingkungan harus ditingkatkan. Ketiga, pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan demikian, diharapkan konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat diminimalkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan di Indonesia telah diatur secara komprehensif. Setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL UPL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. Instrumen hukum lingkungan seperti AMDAL, RKL, RPL, serta izin lingkungan merupakan bagian dari mekanisme preventif untuk mengantisipasi timbulnya pencemaran dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas usaha. Selain itu, sistem hukum lingkungan Indonesia berpijak pada prinsip-prinsip utama: pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pencegahan (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan partisipasi masyarakat (*public participation*). Melalui keempat prinsip tersebut, hukum lingkungan berfungsi tidak hanya sebagai sarana perlindungan ekologis tetapi juga instrumen pengendalian sosial dan ekonomi agar keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam tetap terjaga.
2. Dalam perkara antara masyarakat dengan pejabat pemberi izin lingkungan atas proyek pembangunan wisata oleh PT Bhineka Mancawisata, Majelis Hakim PTUN Manado menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena melewati batas waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak

keputusan TUN diketahui atau diumumkan. Dengan demikian, pengadilan tidak melanjutkan pemeriksaan pada substansi sengketa (pokok perkara), dan tidak menilai benar tidaknya dalil para penggugat mengenai dugaan pelanggaran AMDAL atau pencemaran lingkungan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan Nomor 156/B/2021/ PTTUN.Mks. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan penerapan asas *lex temporis*, bahwa setiap tindakan hukum harus tunduk pada aturan waktu pengajuan sebagaimana ditentukan undang-undang. Hakim berpendapat bahwa meskipun perkara ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan, asas kepastian hukum tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses peradilan administrasi negara.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka disarankan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan agar hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem izin lingkungan dan implementasi AMDAL untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan bukan hanya formalitas administratif. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, khususnya terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan pesisir dan konservasi, melaksanakan revisi terhadap UU PTUN atau penerbitan peraturan khusus mengenai sengketa lingkungan hidup diperlukan agar ketentuan formal seperti tenggat waktu (90 hari) lebih adaptif dengan karakteristik kerusakan lingkungan yang tidak langsung tampak serta perlu juga menguatkan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam memberikan laporan terbuka dan akurat terkait kepatuhan korporasi terhadap RKL/RPL.
2. Berdasarkan kesimpulan mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara ini, maka disarankan bagi lembaga peradilan

agar Hakim seharusnya tidak hanya berpegang pada keadilan formal prosedural, tetapi juga memperhatikan keadilan ekologis (ecological justice) dan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945. Dalam menangani perkara lingkungan, Hakim perlu menafsirkan hukum acara secara progresif dengan memperhatikan substansi perlindungan lingkungan agar nilai keadilan tidak dikorbankan oleh keterikatan sempit pada prosedur. Bagi masyarakat dan lembaga swadaya lingkungan penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas masyarakat dalam advokasi lingkungan, khususnya pemahaman tentang prosedur hukum dan batas waktu dalam mengajukan gugatan ke PTUN. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan AMDAL mulai dari penyusunan hingga pemantauan merupakan kunci pengawasan sosial terhadap praktik penyelenggaraan proyek dan kebijakan pemerintah daerah.

Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN.Mks.,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar, 11 November
2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, (Jakarta: Percetakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- United Nations Environment Programme, *Environmental Impact Assessment Guidelines*, (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2018).
- Putusan Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, 5 Agustus 2021.